

CATATAN ATAS LAPORAN BMN TAHUNAN 2024



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa



Poltekkp_Karawang



@Poltek_Karawang



Poltekkpkarawang



Perikanan Karawang



@poltekkpkarawang.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KD, menyajikan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) KPB Semester I T.A 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ditetapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretariat Jenderal, selaku Pengguna Barang Milik Negara diharuskan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN). LBMN KPB ini, selanjutnya akan dikompilasi pada tingkat Satker (UAKPB-KP). Kemudian, UAKPB-Satker akan dikompilasi menjadi LBMN KPB Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

LBMN UAKPB Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Periode Semester II T.A 2024 ini, terdiri dari Catatan atas LBMN, Laporan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan. Laporan BMN dilampiri dengan Neraca, Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Intrakomptabel, (LBKP) Ekstrakomptabel, (LBKP) Aset Tak Berwujud, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Sub-sub Kelompok Barang, Register Transaksi Harian, dan Laporan Kondisi Barang.

Sehubungan dengan LBMN UAKPB Periode Semester II T.A 2024 ini, kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan BMN UAKPB Periode Semester II T.A 2024 ini disusun berdasarkan data seluruh transaksi BMN yang terjadi selama Periode Semester II T.A 2024 beserta data dan informasi lain yang mendukung. LBMN ini menyajikan mutasi BMN Periode Semester II T.A 2024.
2. Laporan Barang Persediaan UAKPB Periode Semester II T.A 2024 ini disusun berdasarkan data seluruh transaksi barang persediaan yang terjadi selama Periode Semester I T.A 2024 beserta data dan informasi lain yang mendukung. Laporan ini menyajikan mutasi Barang Persediaan selama Periode Semester II T.A 2024.
3. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) dimaksudkan agar pengguna Laporan Barang Milik Negara dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan BMN. CALBMN meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan BMN, serta rincian mutasi atau uraian nilai pos yang disajikan dalam Laporan BMN.
4. Pada Periode Semester II T.A 2024, telah dilakukan penyusutan Aset Tetap BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya. Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2022. Hal-hal mengenai penyusutan BMN serta implementasi aplikasi SAKTI Tahun 2022, disajikan dalam uraian mutasi tiap akun serta pada bagian Pengungkapan Penting Lainnya.

5. Nilai BMN yang disajikan dalam LBMN ini sudah mencakup akumulasi penyusutan; yang terdiri dari regular 1 Periode Semester II T.A 2024. Harapan kami adalah LBMN UAKPB Periode Semester II T.A 2024 ini tidak hanya menjadi laporan rutinitas semata, tapi juga dapat memberikan gambaran dan informasi kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa LBMN UAKPB Periode Semester II T.A 2024 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini. Kami juga akan terus berupaya agar dapat menyusun dan menyajikan Laporan BMN secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud pengelolaan BMN yang tertib dan terpercaya.

Karawang, 31 Desember 2024
Direktur,



D.H. Guntur Prabowo, A.Pi., MM
NIP. 19650811 198303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
1. Pendahuluan	1
2. Dasar Hukum	2
3. Entitas Pelaporan	3
4. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara.....	3
A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang	4
B. Penyajian BMN Sesuai Bagan Akun Standar (BAS).....	5
C. Kebijakan Kapitalisasi BMN.....	5
D. Rekonsiliasi Nilai BMN.....	5
5. Pendekatan Penyusunan Laporan	6
6. Ringkasan Barang Milik Negara Per 30 Juni 2024.....	7
A. Barang Persediaan	7
B. Tanah (131111)	8
C. Peralatan dan Mesin (132111).....	9
D. Gedung dan Bangunan (133111).....	10
E. Irigasi (134112)	10
F. Jaringan (134113)	10
G. Aset Tetap dalam Renovasi (135111)	11
H. Aset Tetap Lainnya (135121)	11
I. Akumulasi Penyusutan BMN	12
J. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Saldo Persediaan Per 30 Juni 2024	7
2. Saldo Tanah Per Per 30 Juni 2024	8
3. Perkembangan Unit dan Nilai Tanah Menurut Kelompok Barang Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Semester I T.A 2024..	9
4. Rincian Transaksi Peralatan dan Mesin	9
5. Rincian Transaksi Gedung dan Bangunan.....	10
6. Rincian Transaksi Irigasi	10
7. Rincian Transaksi Jaringan	11
8. Rincian Transaksi Aset Tetap dalam Renovasi.....	11
9. Rincian Transaksi Aset Tetap lainnya	11
10. Rincian Penyusutan BMN per 30 Juni 2024.....	12
11. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2024.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hubungan Penatausahaan BMN.....	4
2. Diagram Rekonsiliasi Internal dan Eksternal BMN	6

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Semesteran (LBP BMNS) dan Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Periode Semester I (LBP BMNT) secara periodik sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (LBP BMN KKP) merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBPP) yang disampaikan oleh Eselon I, selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Eselon I.

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satker Politeknik KP Karawang Semester II T.A 2024 ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, di bawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu

Pengguna (LBPP) Eselon I. Kemudian, LBPP-E1 akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Perdirjen Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
- e. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011.
- i. Keputusan Menteri Keuangan No. 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.06/2017 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2022 tentang Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing;
- s. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

3. ENTITAS PELAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Periode Semester II T.A 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang dikelola oleh entitas pelaporan Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang termasuk di dalamnya terdapat laporan persediaan, aset tetap, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, aset lain lain. Laporan Barang Milik Negara ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Barang Milik Negara Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang disusun berdasarkan penggabungan data atau Laporan Persediaan dan Barang Milik Negara.

4. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2020, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

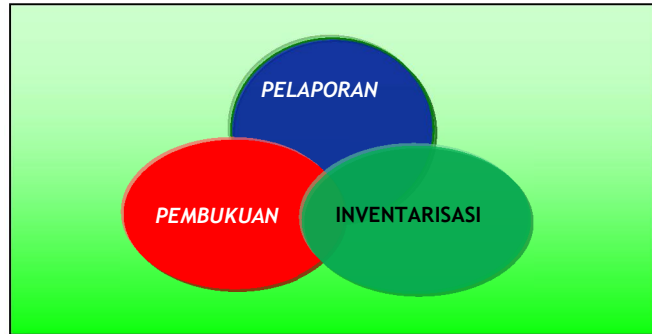
Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Gambar 1. Hubungan Penatausahaan BMN

Mengacu PP Nomor 28 Tahun 2020, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LBMN Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBMN harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBMN sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBP BMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

C. Kebijakan kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, yang menyatakan bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp.300.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat;
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas.

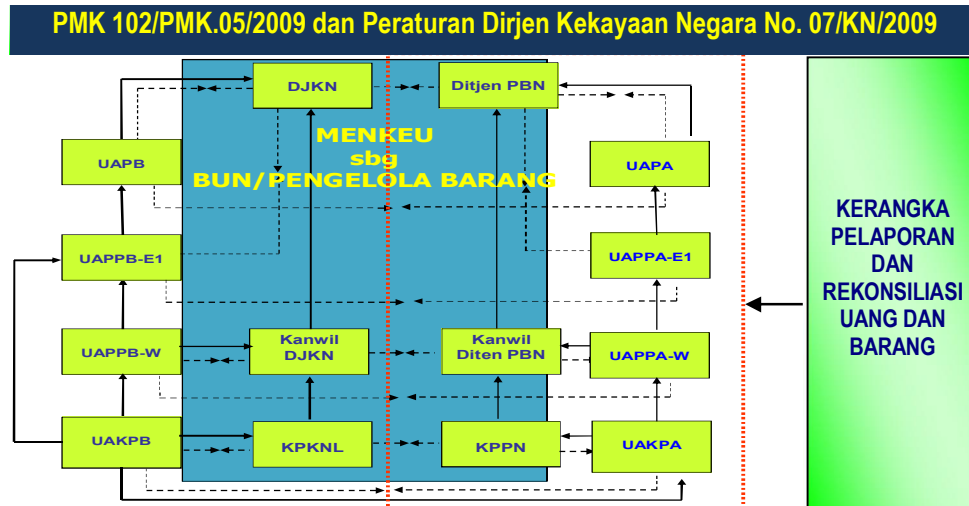
Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

D. Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal Bendahara Umum Negara, yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana tersaji pada diagram berikut:

Gambar 2. Diagram Rekonsiliasi Internal dan Eksternal LBMN



Mekanisme rekonsiliasi sebagaimana tergambar di atas telah berjalan meskipun belum sempurna. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (*updating*) data BMN antara pengelola dengan pengguna barang dilakukan secara semesteran. Pada LBMN Periode Semester II T.A 2024 ini, nilai BMN yang disajikan telah diupayakan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan nilai BMN yang akan disajikan dalam LBPP-E1 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan LBP KKP Periode Semester II T.A 2024.

Untuk selanjutnya, pada tingkat UAPB, dilakukan rekonsiliasi BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk penyusunan LKPP.

5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Periode Semester II T.A 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

Nilai BMN yang disajikan pada periode Semester II T.A 2024 adalah sebesar Rp. 174,926,794,22,-, yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan berdasarkan neraca 1 Januari 2024 sebesar Rp. 173.395.201.589,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan/pembelian dan/atau pengurangan berupa penyusutan selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Barang Persediaan;
- 3) Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- 4) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 5) Laporan Aset Tak Berwujud;
- 6) Laporan Barang Bersejarah;
- 7) Laporan Kondisi Barang; (*untuk Semester I*)
- 8) Laporan Penyusutan;
- 9) Laporan Barang Rusak Berat;
- 10) Laporan Barang Hilang;
- 11) Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- 12) Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 13) Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.

6. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2024

A. BARANG PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang per 31 Desember 2024 senilai Rp. 22.513.466,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), jumlah tersebut hasil dari Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan per 31 Desember 2024 Nomor: B.3946/POLTEK.KRW/PL.450/XII/2024 pada tanggal 31 Desember 2024. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	12,258,952	7,507,269	10,039,155	9,727,066
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	31,980,000	31,980,000	0
117199	Persediaan Lainnya	9,492,712	33,100,226	33,554,193	9,038,745
TOTAL		21,751,664	72,587,495	75,573,348	18,765,811

Total nilai barang persediaan semuanya dalam kondisi baik.

Terdapat akun 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berupa Ikan Gurame Konsumsi senilai 31.980.000 yang berasal dari kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen. Akun tersebut telah dilakukan RK-RM pada tanggal 16 Mei 2024 menjadi akun 117199 Persediaan Lainnya.

B. Tanah (131111)

Saldo Tanah pada Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang per 31 Desember 2024 adalah seluas 153.022 m² senilai Rp.22.616.221.925. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 153.022 m² senilai Rp.22.616.221.925. Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang.

Tabel 2. Saldo Tanah Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas (M ²)	Intrakomtabel (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2024	153.022	22.616.221.925
Mutasi Tambah		
Jumlah Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Kurang		
Jumlah Mutasi Kurang	0	0
Jumlah	153.022	22.616.221.925

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah semuanya sudah dimanfaatkan akan tetapi status kepemilikan tanah masih terdapat tanah yang bersertifikat hak pakai a.n Pemda Karawang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah dengan sertifikat hak pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 00078 seluas kurang lebih 16.034 M²;
2. Tanah dengan sertifikat hak pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 00079 seluas kurang lebih 92.510 M²;
3. Tanah dengan sertifikat hak pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 00080 seluas kurang lebih 26.619 M²;
4. Tanah dengan sertifikat hak pakai a.n Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang No. 00085 seluas kurang lebih 15.145 M². Saat ini sedang proses pengajuan balik nama sertifikat tanah ke kantor ATR/BPN Kab. Karawang, akan tetapi masih tertunda karena kantor BPKAD Kab. Karawang belum memberikan dokumen pelepasan induk atas pemecahan sertifikat tanah tersebut. Berkenaan dengan itu satker Politeknik KP Karawang sudah bersurat ke kantor BPKAD Kab. Karawang terkait permintaan dokumen dimaksud sesuai surat dinas Nomor B.1503/POLTEK.KRW/HP.130/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024 pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

Tabel 3. Perkembangan Unit dan Nilai Tanah Menurut Kelompok Barang Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang T.A 2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Nik Turun	%	Nilai		Nik Turun	%
		01/01/2023	31/12/2023			01/01/2023	31/12/2023		
2.01.01	Tanah Persil	153.022	153.022	0	0	22.616.221.925	22.616.221.925	-	-
2.01.02	Tanah Non Persil	0	0	0	0	0	0	-	-
2.01.03	Lapangan	0	0	0	0	0	0	-	-
	Jumlah	153.022	153.022	0	0	22.616.221.925	22.616.221.925	0	0,00

C. Peralatan dan Mesin (132111)

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Peralatan dan Mesin per 01 Januari 2024 senilai Rp. 23,281,310.978 Terdapat Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

1. Transfer Masuk dari Pusat Pelatihan berupa Lemari Kayu sebanyak 2 Buah, dengan total nilai Rp.4.200.000 sesuai BAST Nomor Nomor B.143/BPPSDM.4/PL.750/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
2. Transfer Masuk dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa berupa Filling Cabinet 12 buah dan Laci Box 2 buah senilai Rp. 79.9130.832 sesuai BAST Nomor B.384/SJ.6/PL.450/VII/2024 tanggal 16Juli 2024.
3. Pembelian Peralatan dan mesin 79 unit dengan nilai 1.403.735.000

b. Mutasi Kurang

1. terdapat mutasi kurang 206.250.000 yaitu alat laboratorium pengolahan dan sudah di usulkan penghapusannya dan sudah di lelang sesuai BA Serah Terima Lelang Nomor B.2631/Potek.KRW/PL.430/IX/2024 tanggal 17 September 2024. sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.24,805.405.310 Berikut rincian transaksi Peralatan dan Mesin sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Rincian Transaksi Peralatan dan Mesin

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2024	4.673	23,281,310.978
Mutasi Tambah		
Transfer masuk	16	79.910.832
Pembelian	79	1.403.735.000
Total Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang	-	206,230,000
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	4.805	24.805.405.310

D. Gedung dan Bangunan (133111)

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Gedung dan Bangunan per 01 Januari 2024 sebanyak 45 unit senilai Rp. 111.107.219.611. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang, sehingga saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebanyak 45 unit senilai Rp.111.107.219.611. Berikut rincian transaksi Gedung dan Bangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5. Rincian Transaksi Gedung dan Bangunan

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2024	45	111.107.219.611
Mutasi Tambah		
Total Mutasi Tambah	-	-
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	45	111.107.219.611

E. IRIGASI (134112)

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Irigasi per 31 Desember 2024 sebanyak 3 unit senilai Rp.4.003.178.470. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang. Berikut rincian transaksi Irigasi sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Rincian Transaksi Irigasi

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2024	3	4.003.178.470
Total Mutasi Tambah	0	0
Total Mutasi Kurang	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	3	4.003.178.470

F. JARINGAN (134113)

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar 3 unit senilai Rp. 4.412.086.177. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang. Berikut rincian transaksi Jaringan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Rincian Transaksi Jaringan

URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2024	3	4.412.086.177

Total Mutasi Tambah	0	0
Total Mutasi Kurang	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	3	4.412.086.177

G. ASET TETAP DALAM RENOVASI (135111)

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Aset Tetap dalam Renovasi per 31 Desember 2024 sebesar 0 unit senilai Rp.0. Sehingga saldo akhir Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp.0. Berikut rincian transaksi Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Rincian Transaksi Aset Tetap dalam Renovasi

URAIAN	KUANTITAS (M ²)	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2024	0	0
Total Mutasi Tambah	0	0
Total Mutasi Keluar	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	0	0

H. ASET TETAP LAINNYA (135121)

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Aset Tetap Lainnya per 01 Januari 2024 sebesar 628 unit senilai Rp. 101.206.860 berupa monografi, buku lainnya, maket/miniature/replica, dan buku. Terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

1. Terdapat mutase tambah berupa Buku lainnya sebanyak 60 buku dengan nilai 7.498.300

b. Mutasi Kurang

1. Tidak terdapat mutasi kurang sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.108,705,160. Berikut rincian transaksi Aset Tetap lainnya sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Rincian Transaksi Aset Tetap lainnya

URAIAN	KUANTITAS (m ²)	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2024	628	101.206.860

Mutasi Tambah		
Pembelian	30	7.498.300
Total Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	688	108,705,160

I. AKUMULASI PENYUSUTAN BMN

Tabel 10. Rincian Penyusutan BMN per 31 Desember 2024

Kode	Uraian	31 Desember 2024	Ak. Penyusutan 2024	Nilai Aset Setelah Penyusutan
INTRAKOMPTABEL				
131111	Tanah	22,616,221,925	0	22,616,221,925
132111	Peralatan dan Mesin	24,525,515,345	(20,772,973,335)	2,273,476,178
133111	Gedung dan Bangunan	111,107,219,611	(19,870,559,630)	91,236,659,981
134111	Jalan dan Jembatan	7,873,977,568	(5,723,793,899)	2,150,183,669
134112	Irigasi	4,003,178,470	(2,899,548,156)	1,103,630,314
134113	Jaringan	4,412,086,177	(1,020,134,781)	3,391,951,396
135121	Aset Tetap Lainnya	101,206,860	0	101,206,860
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	206,250,000	206,250,000	0
TOTAL INTRAKOMPTABEL		173,366,590,124	(50,493,259,801)	122,873,330,323
EKSTRAKOMPTABEL				
132111	Peralatan dan Mesin	278,309,965	(206,421,058)	71,888,907
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
TOTAL EKSTRAKOMPTABEL		278,309,965	(206,421,058)	71,888,907
TOTAL GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA		174,926,794,221	50,699,680,859	122,945,219,230

J. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN

PNBP kumulatif pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang merupakan hasil dari pemanfaatan Barang Milik Negara serta aktivitas yang melibatkan penggunaan BMN per 31 Desember 2024 adalah Rp.371.256.049. Rincian pendapatan menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024

Kode	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1	2	3	4

425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		83.786.690
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya		37.862.200
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		27.199.500
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		102.807.194
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		32.332.000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan		16.000.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		37.811.080
JUMLAH PENDAPATAN		0	371,256,049

Adapun rincian pendapatan diatas merupakan hasil dari pemanfaatan dan aktivitas sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp. 83.786.690 merupakan pendapatan kegiatan *Teaching Factory* (TEFA) Budidaya yang berasal dari pemasaran Ikan Gurame Konsumsi, Ikan Nila Konsumsi, Ikan Patin Konsumsi, Ikan Lele Konsumsi, Induk Ikan Nila Afkir, dan penjualan Benih Ikan Nila.
2. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya senilai Rp.37.862.200 merupakan pendapatan kegiatan TEFA Budidaya dari hasil samping kegiatan pemasaran Ikan Gurame Konsumsi serta pendapatan kegiatan TEFA Pengolahan dari hasil samping penjualan Nugget Ikan dan Otak-otak Ikan.
3. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 27.199.500 merupakan pendapatan Hasil Bersih Lelang Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sesuai RL.
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp.102.807.194 merupakan pendapatan pemanfaatan BMN berupa Gedung dan Bangunan yang berasal dari penggunaan sewa Rumah Negara melalui mekanisme potongan gaji pegawai setiap bulannya, Sewa Ruang TEFA Mesin oleh CV. Muda Teknindo untuk produksi *Laser Cutting* plat besi senilai Rp.48.311.250, sewa ruang dalam TEFA Mesin senilai Rp. 10.467.441, dan sewa lahan Kantin Taruna dengan luas 84 m² senilai Rp. 1.500.000.
5. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp. 32.332.000 merupakan pendapatan pemanfaatan BMN berupa Gedung dan Bangunan yang berasal dari penggunaan sewa ruang Gedung *Lecture Theater*, sewar uang dapur selama 6 bulan, sewa peralatan dan mesin berupa mesin las sebanyak 2 unit, sewa *Cold Storage* oleh PT. Persona Bahari Nusantara untuk penyimpanan produk, dan sewa ruang rapat arwana.
6. Pendapatan Biaya Pendidikan senilai Rp.16.000.000 merupakan pembayaran uang SPP Taruna Semester Genap dan Ganjil.
7. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp.37.811.080 merupakan pengembalian atas penerimaan Kembali belanja

pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 22.206.284 dan pengembalian tunjangan kinerja pegawai tugas belajar tahun 2020 senilai Rp. 15.604.796.

8. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 33.457.385 yang berasal dari Pengembalian kelebihan pembayaran ruang pelayanan, pakaian seragam, kapal latih TA 2023 serta pengembalian atas inefisiensi keuangan negara atas pekerjaan.

Penanggung Jawab UAKPB,
Direktur Politeknik KP Karawang



DH. Guntur Prabowo, A.Pi., M.M

NID. 19650811 198903 1 001